

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP)

Tahun Anggaran 2019

KECAMATAN CIPARI





Kata Pengantar

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKj IP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap tahun 2019, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKj IP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Kecamatan Cipari selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKj IP Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap selama tahun 2019, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung terwujudnya visi misi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 2017-2022.

Namun demikian, dalam penyusunan LKj IP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKj IP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan mampu menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj IP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh masing-masing bagian di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap secara lebih sinergis.

Cilacap, Januari 2020

CAMAT CIPARI

AKHMAD HUSINI, S.Sos

NIP. 19650509 198607 1 001



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen bersama.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKj IP Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2019 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Kabupaten Cilacap yaitu Cilacap semakin Sejahtera secara merata "Bangga Membangun Desa".

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 dapat dikatakan **Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 2019 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja (PK) dan Pernyataannya, Rencana Strategis (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading Kinerja, Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari **1 (satu)** tujuan **1 (satu)** sasaran strategis dengan **2 (dua)** indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019 menunjukkan bahwa :

- **Rata-rata capaian sasaran strategis** dari **1 (satu)** sasaran strategis adalah **95%** dengan kategori **Sangat Tinggi (Sangat Berhasil)**.
- **Capaian indikator kinerja utama** dari **2 (dua)** indikator kinerja, disimpulkan bahwa **2 indikator (100%)** dikategorikan dengan Capaian "**Sangat Tinggi**", berarti kedua indikator kinerja tersebut sudah mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun belum sempurna.
- Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap **1 (satu) indikator kinerja tujuan**, disimpulkan bahwa **1 indikator (100%)** dikategorikan dengan Capaian "**Sangat Tinggi**".

Berdasarkan perbandingan antara Penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 95,69% dari total anggaran Kecamatan Cipari pada tahun 2019 dengan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategi sebesar 95 dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja sudah efektif.

Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum maksimal seperti yang diharapkan sehingga perlu mendapat perhatian pada tahun berikutnya. Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019, antara lain:

1. Belum optimalnya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RENSTRA dan RPJMD. Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2019 adalah sebesar 87,54 dengan mutu



pelayanan “**B**” dan kinerja unit pelayanan dikategorikan “**BAIK**”. Nilai unsur pelayanan paling rendah adalah “Sarana dan Prasarana”. Unsur Biaya/Tarif berperan penting dalam penentuan angka SKM kecamatan karena ketersediaan sarana prasarana di Kecamatan Cipari dipersepsikan kurang memadai sesuai dengan standar yang ada sehingga nilai Biaya/Tarif (3,46) dibawah rata-rata (3,53). Namun, penilaian tersebut cenderung bersumber pada kesan subjektif pengguna layanan. Karena itu, penilaian tersebut perlu diperkuat dengan penataan dan pembenahan yang dapat menjamin dan meminimalisir dampak negatif seiring semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan publik.

2. Unsur “Perilaku Pelaksana” menjadi bagian penting dalam penentuan tingkat kepuasan karena tidak memiliki indikator dan takaran yang dipresentasikan. Penilaian terhadap unsur perilaku pelaksana cenderung subjektif karena instrumen yang dinilai adalah kenyamanan atas sikap petugas, respek petugas terhadap yang dilayani, penampilan petugas, dan kesopanan petugas. Kebutuhan untuk kajian ini cenderung bersifat umum sehingga penilaiannya relatif baik. Persepsi publik terhadap perilaku pelaksana yang menangani pelayanan masyarakat adalah 3,53 dipersepsikan BAIK karena nilainya sama dengan rata-rata (3,53).

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang didalam RENSTRA. Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarnya.
2. Implementasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh diterapkan di Kecamatan Cipari, sehingga data dapat terintegrasi antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Selain itu perencanaan program dan kegiatan akan lebih mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Cipari Tahun 2017-2022.
3. Strategi-strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah :
 - a. Sosialisasi harus terus dilaksanakan terkait perubahan peraturan Perijinan dan bagi masyarakat pengguna layanan di Kantor Kecamatan Cipari
 - b. Menyusun anggaran yang akan diusulkan kepada pemerintah Kabupaten Cilacap berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana kerja di kantor Kecamatan Cipari.
 - c. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan di masing-masing bidang pelayanan untuk tetap konsisten dan lebih meningkatkan kinerja pelayanan sehingga kepuasan masyarakat meningkat

Semoga, LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cipari maupun Kabupaten Cilacap. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Unit Kerja di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah yang mampu memberikan pelayanan prima menuju terciptanya pemerintahan yang tangguh, terpercaya dan mandiri guna mewujudkan misi “*Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government*” dan visi “*Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"*”.



Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Data Penduduk per wilayah Desa Tahun 2019	2
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon di Kecamatan Cipari Tahun 2019	3
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Cipari Tahun 2019	3
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Cipari Tahun 2019	3
Tabel 1.5.	Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019	4
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cipari Kab Cilacap menurut Misi Kecamatan Cipari Kab Cilacap	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cipari Kab Cilacap.....	20
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	21
Tabel 2.4	Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	21
Tabel 3.1	Pengukuran dengan Skala Ordinal	23
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019	24
Tabel 3.3	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2019.....	24
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Tahun 2019.....	25
Tabel 3.5	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran	26
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019	27
Tabel 3.7	Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2019	34



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Cipari	6
Gambar 2.1	Aplikasi Simda Keuangan	12
Gambar 2.2	Aplikasi SIM Pelaporan Operasional Kegiatan	12
Gambar 2.3	Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)	13
Gambar 2.4	Aplikasi e-SIMPEG	14
Gambar 2.5	Aplikasi <i>e-Planning</i>	15
Gambar 2.6	Aplikasi <i>e-Budgeting</i>	16
Gambar 2.7	Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / e-SAKIP	16
Gambar 2.8	Aplikasi SiRUP	17
Gambar 2.9	Aplikasi e-Billing (Pajak)	17



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
C. MAKSUD DAN TUJUAN	9
D. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA	11
B. RENCANA STRATEGIS	18
1. VISI DAN MISI KECAMATAN CIPARI	18
2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA.....	19
3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	20
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019	20
D. PEJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. PENGUKURAN KINERJA	22
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	24
C. AKUNTABILITAS ANGGARAN.....	33
BAB IV PENUTUP	36



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cipari sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Cilacap dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kabupaten Cilacap.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKj IP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Oleh karenanya, Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap telah menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2018.

1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Jumlah Penduduk Kecamatan Cipari menurut Laporan Monografi Semester II per tanggal 31 Desember 2019 mencapai 78.558 jiwa yang terdiri dari laki-laki 38.880



jiwa dan perempuan 38.678 jiwa. Adapun persebaran penduduk menurut wilayah desa/ kelurahan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Penduduk per wilayah Desa Tahun 2019

No	Desa	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	CARUY	3.787	3.667	7.454
2	CIPARI	5.489	5.232	10.721
3	CISURU	3.858	3.828	7.686
4	KARANGREJA	2.369	2.334	4.703
5	KUTASARI	3.280	3.210	6.490
6	MEKARSARI	3.160	3.092	6.252
7	MULYADADI	3.600	3.543	7.143
8	PEGADINGAN	3.159	3.117	6.276
9	SEGARALANGU	4.802	4.498	9.300
10	SERANG	3.117	3.001	6.118
11	SIDASARI	3.259	3.156	6.415

Sumber : Monografi Kecamatan Cipari Semester II Tahun 2019

Angka Kelahiran Kasar (CBR) sebesar 10,31 artinya terjadi kelahiran hidup sebanyak 10 per 1.000 penduduk. Sementara Angka Kematian Kasar (CDR) sebesar 7,69 artinya terjadi kematian sebanyak 8 per 1.000.

Sementara itu dari distribusi penduduk menurut desa/kelurahan, memperlihatkan Desa Cipari adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebesar 10.721 jiwa (13,64 % dari total jumlah penduduk Kecamatan Cipari), sedangkan yang berpenduduk paling kecil adalah Desa Karangreja, yaitu sebesar 4.703 jiwa (5,98 % dari total jumlah penduduk Kecamatan Cipari). Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat yaitu dari 3.320 jiwa/km² pada tahun 2018 menjadi 3.323 jiwa/km² pada tahun 2019.

2. Sumber Daya Manusia / Aparatur

Jumlah PNS di Kecamatan Cipari tahun 2019 (sampai dengan Desember 2019) seluruhnya sebanyak 15 orang, yang terdiri dari PNS laki-laki sebanyak 11 orang dan PNS perempuan sebanyak 4 orang. Menurut tingkat pendidikan sebagian



besar PNS berpendidikan S-1. Pejabat struktural di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap tahun 2019 sebanyak 8 orang dengan rincian pejabat struktural sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
di Kecamatan Cipari Tahun 2019

	Eselon	PNS		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon III/a	1	-	1
2	Eselon III/b	1	-	1
3	Eselon IV/a	3	1	4
4	Eselon IV/b	1	1	2
JUMLAH		6	2	8

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cipari (2019)

Secara lengkap komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan sampai dengan keadaan Desember 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kecamatan Cipari Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Laki – Laki	11
2	Perempuan	4
JUMLAH		15

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cipari (2019)

Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 11 orang (73,33%) dan perempuan 4 orang (26,67%).

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Cipari Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SMP Sederajat	-	-	-
2	SMA Sederajat	4	-	4
3	D3	-	-	-
4	S1	7	4	11
5	S2	-	-	-
6	S3	-	-	-
JUMLAH		11	4	15

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cipari (2019)



Tabel 1.5
Daftar Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai
Di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019

NO	JENIS JABATAN	JABATAN	KELAS JABATAN	KETER SEDIAAN	KEBUTUHAN	KURANG/ LEBIH
1	Jabatan Administrator	Camat Cipari	12	1	1	0
2	Jabatan Administrator	Sekretaris Kecamatan	11	1	1	0
3	Jabatan Pengawas	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian	9	1	1	0
4	Fungsional Umum	Bendahara	7	1	1	0
5	Fungsional Umum	Analisis Laporan Keuangan	7	0	1	-1
6	Fungsional Umum	Pengelola Kepegawaian	6	0	1	-1
7	Fungsional Umum	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1	1	0
8	Fungsional Umum	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	0	1	-1
9	Jabatan Pengawas	Kepala Sub Bagian Umum dan Pelayanan Administrasi Terpadu	8	1	1	0
10	Fungsional Umum	Analisis Organisasi	7	0	1	-1
11	Fungsional Umum	Pengolah Data Pelayanan	6	0	1	-1
12	Jabatan Pengawas	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	8	1	1	0
13	Fungsional Umum	Analisis Desa/Kelurahan	7	1	1	0
14	Fungsional Umum	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	0	1	-1
15	Fungsional Umum	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6	0	1	-1
16	Fungsional	Pengadministrasi	5	2	2	-1




	Umum	Kependudukan				
17	Jabatan Pengawas	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	1	1	0
18	Fungsional Umum	Analisis Data dan Kerjasama Masyarakat	7	0	1	-1
19	Fungsional Umum	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	0	1	-1
20	Fungsional Umum	Petugas Penindakan	5	3	4	-1
21	Jabatan Pengawas	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	1	1	0
22	Fungsional Umum	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	0	1	-1
23	Fungsional Umum	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	0	1	-1
24	Fungsional Umum	Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
25	Jabatan Pengawas	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	8	1	1	0
26	Fungsional Umum	Analisis Kesejahteraan Rakyat	7	1	1	0
27	Fungsional Umum	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	0	1	-1
28	Fungsional Umum	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	0	1	-1



B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintah Daerah, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Cipari yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap. Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CIPARI



Sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap, Camat Cipari mempunyai Tugas Pokok yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai berikut :



- a. merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
- d. mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;
- e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;
- f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;



- j. mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- k. membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;
- l. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
- n. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban;
- p. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memacu prestasi kerja;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Camat Cipari mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;



- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj IP Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan Penyusunan LKj IP Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019 sebagai alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj IP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj IP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKj IP Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.



BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
2. Analisis Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong serta strategi ke depan yang direncanakan
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
4. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja. Termasuk efisiensi yang ada.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan OPD dalam kerangka sistem pembangunan daerah, maka seluruh OPD wajib menyusun dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap telah menyusun RENSTRA Kecamatan Cipari 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 138 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018. Selain itu, Kecamatan Cipari juga menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk setiap jangka waktu tahunan.

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi / aplikasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja, adalah :

1. SIMDA Keuangan (BPPKAD)

Aplikasi Simda Keuangan sudah diterapkan sejak TA 2014 sehingga Kecamatan Cipari wajib menerapkan dalam sistem pengelolaan keuangannya. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Bagian Anggaran BPPKAD sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan di Kecamatan Cipari. *Output* aplikasi ini yaitu:

1) Penganggaran

Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



- 2) Penatausahaan
Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.
- 3) Akuntansi dan Pelaporan
Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Arus Kas dan Neraca Laporan Realisasi Anggaran), Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.


Gambar 2.1. Aplikasi Simda Keuangan



2. SIM Pelaporan Operasional Kegiatan (Setda)

Aplikasi ini membantu dalam pengendalian terhadap pelaksanaan fisik keuangan kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung OPD serta pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara realtime oleh OPD.

Gambar 2.2. Aplikasi SIM Pelaporan Operasional Kegiatan





Kecamatan Cipari hanya mengikuti dan melaksanakan entry data saja sedangkan pengelolaan aplikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Cilacap. Adapun data diinput setiap bulan paling lambat tanggal 5 sebagai laporan pelaksanaan fisik dan keuangan Kecamatan Cipari.

3. Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah - BMD (BPPKAD)

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Kecamatan Cipari hanya mengikuti dan melaksanakan entry data BMD saja sedangkan pengelolaan aplikasi oleh Bidang Aset BPPKAD.

Gambar 2.3. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)



Output aplikasi ini antara lain :

- 1) Perencanaan
Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.
- 2) Pengadaan
Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.
- 3) Penatausahaan
Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
- 4) Penghapusan
SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan, Daftar Barang yang Dihapuskan



5) Akuntansi

Daftar Barang yang masuk Neraca (*Intracomptable*), Daftar Barang *Extra Comptable*, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per OPD.

4. SIM Kepegawaian (BKPPD)

Kecamatan Cipari sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sejak tahun 2014 dengan penanggungjawab Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Dan ini bisa terintegrasi dengan SIM Kepegawaian yang dikelola BKPPD.

Tujuan SIM Kepegawaian di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap:

- 1) Untuk mendukung Sistem Manajemen PNS yang rasional dan pengembangan SDM di Aparatur Pemerintah.
- 2) Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.
- 3) Menyediakan Informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS
- 4) Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama dalam pembuatan laporan.

2.4. Aplikasi e-SIMPEG




5. e-Planning (Bappelitbangda)

Dibawah koordinator Bappelitbangdada Kabupaten Cilacap, Pemkab Cilacap telah melaksanakan sistem perencanaan dengan *e-Planning* yang dimulai dari Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Penyusunan Rancangan Renja PD, Penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan KUA-PPAS yang mudah diakses oleh publik dengan cara digital. Sehingga Kecamatan Cipari yang selama ini kegiatan perencanaan masih dilaksanakan secara konvensional atau manual, perlahan harus beralih secara elektronik.



Aplikasi *e-Planning* ini berjalan dengan menggunakan *web browser* dan tidak perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC), laptop, netbook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.

Gambar 2.5. Aplikasi *e-Planning*




6. Sistem Informasi Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - eBudgeting (BPPKAD)

Dalam upaya mencegah kegiatan siluman, atau kegiatan yang tidak ada di perencanaan, tetapi muncul di penganggaran, perlu dilakukan pengembangan dan implementasi aplikasi *e-planing* yang terintegasi dengan *e-budgeting*. Implementasi ini merupakan lanjutan dari Rencana Aksi (Renaksi) program pemberantasan korupsi terintegasi Pemkab Cilacap tahun 2018. Implementasi ini juga merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyusun Rencana Aksi (Renaksi) pemberantasan korupsi

Aplikasi *e-budgeting* ini berjalan dengan menggunakan *web browser* dan tidak perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC), laptop, netbook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.



Gambar 2.6. Aplikasi *e-Budgeting*



7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / e-SAKIP (Setda)

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diharapkan adanya pengembangan sistem dan prosedur pengumpulan data kinerja melalui teknologi informasi (TI) yang dapat diverifikasi dan tepat waktu sehingga data kinerja yang disajikan lebih dapat diandalkan. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya aplikasi e-SAKIP di Kabupaten Cilacap. Dengan sistem aplikasi ini diharapkan dapat membantu OPD dalam pelaporan kinerja karena dapat dilaporkan secara elektronik darimana saja dan kapan saja sepanjang dijangkau jaringan internet sehingga OPD dapat melaporkan secara rutin setiap triwulan tepat waktu sesuai saran dari Kemenpan dan RB yang sudah dituangkan dalam Rencana Aksi Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Gambar 2.7. Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / e-SAKIP






8. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) - Setda

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. RUP adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Tujuan RUP dari segi perencanaan, merupakan indikator yang dapat menentukan kapan dimulai dan selesainya proses pengadaan. Selain itu, RUP digunakan untuk pengendalian dalam proses pengadaan barang/jasa. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup.

Gambar 2.8. Aplikasi SiRUP




9. Aplikasi e-Billing (Pajak)

Wajib Pajak harus membayar pajak dengan Billing System atau lebih populer dengan istilah e-Billing per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran pajak dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing, berupa 15 digit kode angka, yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Dengan menggunakan e-Billing, Kecamatan Cipari sebagai Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya tanpa kendala serta terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku.



Gambar 2.9. Aplikasi e-Billing



B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing OPD, karena dengan adanya rencana strategis akan membantu OPD dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga OPD dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Rencana strategis Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, sedangkan uraian target kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 beserta program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi pencapaiannya akan dijabarkan tersendiri dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019.

1. VISI DAN MISI KECAMATAN CIPARI

Visi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu :

Cilacap semakin Sejahtera secara Merata "Bangga Mbangun Desa"



Untuk mewujudkan visi tersebut, Kecamatan Cipari mendukung pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Publik Prima
2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Cipari yang akuntabel dan transparan

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang dijabarkan dari visi dan misi yaitu sebagaimana berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran .Kecamatan Cipari Kab Cilacap menurut Misi Kecamatan Cipari Kab Cilacap

Misi 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance			
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cipari	Nilai AKIP Kecamatan Cipari	1. Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan Cipari	1. Nilai IKM/SKM Kecamatan Cipari



Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cipari Kab Cilacap

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi / Perhitungan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan Cipari	Nilai AKIP Kecamatan Cipari	Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cipari pada tahun n-1
		Nilai IKM/SKM Kecamatan Cipari	Nilai IKM/SKM terhadap pelayanan di kecamatan Cipari dan desa/kelurahan se-Kecamatan Cipari pada tahun n

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 2017-2022. Ada beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan Cipari pada umumnya yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tupoksi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, ditetapkan beberapa strategi pilihan berdasarkan analisa SWOT dan guna mewujudkan strategi tersebut Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap telah menyusun program dan kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah kebijakan. Adapun Arah Kebijakan Kecamatan Cipari antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cipari;
2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Cipari;
3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Cipari;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Cipari.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019

Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap tahun 2019 disajikan sebagai berikut.



Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan Cipari	Nilai IKM/SKM Kecamatan Cipari	Nilai	85

D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra serta RKT tahun 2019 Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (terlampir). Program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel 2.4 di bawah ini. Adapun rencana penggunaan anggaran program kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Aksi Penggunaan Anggaran Pendukung Sasaran, sedangkan rencana tahapan pencapaian target kinerja tahun 2019 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja disajikan pada lampiran Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.4. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Cipari	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	322.236.192
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	309.449.800
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.999.950
		Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	19.806.300
		Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan	158.976.850



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Kecamatan Cipari telah dicapai.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$



Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut:



Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna	Skala Ordinal	Predikat / Kategori
Merah	0 s/d 50	Sangat Rendah
Kuning	50.1 s/d 65	Rendah
Jingga	65.1 s/d 75	Sedang
Hijau	75.1 s/d 90	Tinggi
Dark Green	90.1 lebih	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri 54 / 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran nilai *mean* setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Tinggi	:	95
Tinggi	:	82.5
Sedang	:	70
Rendah	:	57.5
Sangat Rendah	:	25

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Cipari



Kabupaten Cilacap Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase	Predikat / Kategori
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Cipari	Nilai AKIP Kecamatan Cipari	Nilai	64	64,18	100,28	sedang
		Nilai IKM/SKM Kecamatan Cipari	Nilai	85	87,54	102,98	sangat tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja, disimpulkan bahwa 2 indikator tersebut (100%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi".

Capaian Kinerja Sasaran

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja, selanjutnya dengan Metode Rata-rata Data kelompok dihitung rata-rata capaian sasaran strategis dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja tersebut. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran dan rata-rata capaian sasaran strategis Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2019

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Rata-rata	Kategori	Rincian Kategori untuk indikator				
					Sangat Rendah (0 s/d 50)	Rendah (50.1 s/d 65)	Sedang (65.1 s/d 75)	Tinggi (75.1 s/d 90)	Sangat Tinggi (90.1 lebih)
1	2	3	4	5	6				
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Cipari	1	95	Sangat Tinggi	0	0	0	0	1
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis		1	95	Sangat Tinggi	0	0	0	0	1

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95% dengan kategori "Sangat Tinggi". Capaian dari 1 (satu) sasaran strategis, sebanyak 1 sasaran (100%) dengan kategori "Sangat Tinggi".

**CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA TUJUAN**

Pencapaian kinerja tujuan Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan 2019

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase	Predikat/ Kategori
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cipari	Nilai AKIP Kecamatan Cipari	Nilai	64	64,18	100,28	sedang

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa 1 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi". Nilai AKIP 2019 ini lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai AKIP 2018 yaitu 64. Kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan transparansi ke publik. Pada tahun 2019, Kecamatan Cipari mengupload dokumen Perencanaan seperti Renstra dan dokumen kinerja (Dokkin dan Lkjip) di website Kecamatan Cipari yang bisa diakses masyarakat.

**ANALISIS CAPAIAN
KINERJA****Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan Cipari**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 95% dengan kategori "Sangat Tinggi". Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan "Sangat Berhasil" dikarenakan Kecamatan Cipari mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang SOP Pelayanan dan aturan-aturan yang harus ditaati serta memanfaatkan faktor pendukung yang ada sehingga pelayanan publik kecamatan Cipari makin berkualitas. Adapun strategi yang akan diterapkan di tahun mendatang sebagaimana sebagai berikut :



Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Capaian/ Kondisi s.d. 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap 2022 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai IKM/SKM Kecamatan Cipari	85.33	85	87,54	102,98	85	
	Faktor Penghambat : Kurang informasi yang memadainya tentang Biaya/Tarif yang mendukung proses pelayanan di Kecamatan Cipari.						
	Faktor Pendorong : 1. Adanya keingintahuan yang besar dari masyarakat tentang SOP pelayanan 2. Petugas pelayanan yang berkompentensi dan memahami aturan-aturan yang berlaku						
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : 1. Sosialisasi harus terus dilaksanakan terkait perubahan peraturan Perijinan dan bagi masyarakat pengguna layanan di Kantor Kecamatan Cipari 2. Menyusun anggaran yang akan diusulkan kepada pemerintah Kabupaten Cilacap berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana kerja di kantor Kecamatan Cipari. 3. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan di masing-masing bidang pelayanan untuk tetap konsisten dan lebih meningkatkan kinerja pelayanan sehingga kepuasan masyarakat meningkat						

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 5 (lima) program sebagai berikut

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
6. Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 794.711.154,- dari anggaran sebesar Rp 830.469.092,- atau 95,69% dari target. Realisasi keuangan sebesar 95,69% ini apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95%, terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut. Efisiensi ini terwujud karena adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan berkomitmen terhadap pelaksanaan kegiatan.



Tabel 3.6 Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan Cipari	Nilai IKM/SKM Kecamatan Cipari	Nilai	85	78,05	91,82	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	322.236.192	297.549.349	92,34
							Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	309.449.800	306.993.455	99,21
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000.000	9.450.000	94,50
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.999.950	9.998.500	99,99
							Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	19.806.300	19.706.300	99,50
							Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan	158.976.850	151.013.550	94,99
JUMLAH							830.469.092	794.711.154	95,69	

Ruang lingkup pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Cipari meliputi pelayanan umum yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) jenis pelayanan. Tapi sejak Oktober 2018 pelayanan di Kantor Kecamatan Cipari berkurang karena diberlakukan pendaftaran melalui *Online Single Submission* (OSS). Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

Jenis layanan yang masih bisa dilaksanakan melalui Kecamatan Kantor Cipari seperti yang tercantum di bawah ini :

NO	JENIS PELAYANAN
1	Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
2	Perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
3	Legalisasi surat-surat
4	Administrasi waris
5	Ijin hajatan
6	Proposal
8	Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTRC)
9	Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
10	Surat Pindah Penduduk



NO	JENIS PELAYANAN
11	Rekomendasi BBM
12	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal dan usaha kecil dengan luas sampai dengan 100 m ²

Survey kepuasan masyarakat (SKM) di Kecamatan Cipari dilakukan dalam rangka penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan publik di kantor Kecamatan Cipari. Penyusunan SKM ini mendasarkan pada Kemenpan Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Metode yang digunakan dalam Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (Sisukma) yaitu dengan menggunakan Laptop dan Responden mengisi biodata yang tertera seperti Jenis Kelamin, Umur, Pekerjaan dan Pendidikan dan memilih 4 (empat) kategori penilaian masyarakat yaitu Tidak Sesuai, Kurang Sesuai, Sesuai dan Sangat Sesuai yang dapat responden pilih dengan menekan atau mengklik pada tampilan layar.

Pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

1. Memasukan biodata responden dan memilih kategori penilaian;
2. Menganalisis tingkat kepuasan setiap jenis pelayanan
3. Menganalisis tingkat kepuasan setiap unsur pelayanan
4. Menganalisis kontribusi masing-masing unsur pada setiap jenis pelayanan
5. Menganalisis kontribusi masing-masing unsur pada unsur pelayanan.

Pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan melalui penilaian secara langsung oleh masyarakat/responden yang meliputi 9 (sembilan) unsur pelayanan yang merupakan unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat.

Adapun 9 unsur pelayanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Persyaratan*, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. *Sistem, Mekanisme, dan Prosedur*, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. *Waktu penyelesaian*, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis;



4. *Biaya/tarif*, sesuai Peraturan Bupati Cilacap nomor 87 tahun 2014 tentang Paten, bahwa semua biaya jenis pelayanan yang tidak diatur di dalam Perda tidak dikenakan biaya apapun (Gratis);
5. *Produk spesifikasi jenis pelayanan*, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. *Kompetensi pelaksana*, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman;
7. *Perilaku pelaksana*, yaitu sikap petugas yang memberikan pelayanan;
8. *Penanganan pengaduan, saran dan masukan*, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. *Sarana dan Prasarana*, yaitu fasilitas yang ada sebagai penunjang pelayanan.

Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2019 adalah sebesar 87,54 dengan mutu pelayanan “**B**” dan kinerja unit pelayanan dikategorikan “**BAIK**”. Nilai SKM tahun 2019 ini menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 85,00 atau naik sebesar 2,54 poin. Nilai realisasi SKM Kecamatan Cipari tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 karena jumlah responden yang mengisi ke aplikasi SISUKMA sudah memadai. Hal ini dikarenakan responden mengisi aplikasi tersebut mulai semester I tahun 2019 sehingga jumlah responden memadai dan mengakibatkan nilai SKM naik. Guna menunjang hal itu membutuhkan SDM dan informasi yang cukup mengenai pemakaian Aplikasi SISUKMA.

Nilai rata-rata Unsur Pelayanan dalam laporan hasil SKM Tahun 2019 dijabarkan sebagai berikut:

NO.	UNSUR PELAYANAN	NRR
1.	Persyaratan	3.55
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3.50
3.	Waktu Penyelesaian	3.47
4.	Biaya/Tarif	3.46
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3.48
6.	Kompetensi pelaksana	3.52
7.	Perilaku pelaksana	3.53
8.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	3.51
9.	Sarana dan Prasarana	3,51
	Rata-rata	3.50



Nilai IKM	87,54
-----------	-------

Dari tabel dapat dilihat bahwa dengan nilai SKM 87,54 disimpulkan bahwa Kategorisasi Mutu Pelayanan “B” dan Kinerja Unit Pelayanan adalah **BAIK**. Jika dilihat dari Nilai Rata-Rata (NRR) unsur pelayanan, unsur yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur “Persyaratan” yaitu 3,55, sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata terendah adalah unsur “Biaya/Tarif” yaitu 3,46. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari unsur “Persyaratan” dan tingkat kepuasan paling rendah dari unsur “Biaya/Tarif”.

Unsur “Persyaratan” pelayanan telah mengikuti standar layanan publik dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan sehingga menjadi unsur terbaik (3,55). Hal demikian menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menyelaraskan standar agar menjadi panduan dalam layanan publik untuk mencapai kesesuaian tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan. Beberapa jenis layanan masih terkendala mekanisme, bukan karena ketiadaan standar mekanisme namun kendala teknis yang terjadi diluar perkiraan sebelumnya sehingga direkomendasikan untuk diselaraskan kembali sistem dan mekanisme layanan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat.

Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat ke depannya adalah tetap melakukan Sosialisasi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar paham dan mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku. Selain itu melakukan pembinaan secara berkelanjutan di masing-masing bidang pelayanan.

Unsur pelayanan yang masih mendapatkan nilai dibawah rata-rata semua unsur (3,50) dan perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan yaitu “Biaya/Tarif” (3,46). Unsur Biaya/Tarif merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan karena keberadaannya sangat mempengaruhi kualitas sebuah layanan. Aspek efektifitas, efisiensi, transparansi, serta pertimbangan lainnya dapat terselenggara dan kenyamanan dapat dirasakan para pemohon manakala unsur Biaya/tarif disosialisasikan diawal sehinga memberikan kenyamanan bagi pemohon selama proses awal mendapatkan layanan hingga luaran hasil yang diperolehnya. Sarana prasarana berkaitan dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas utama dan pendukung pelayanan seperti ketersediaan pekarangan sebaga lahan parkir kendaraan, kenyamanan ruang tunggu, kondisi kualitas gedung pelayanan, dan ketersediaan teknologi pelayanan untuk menunjang kinerja pelayanan.



Penilaian terhadap sarana dan prasarana berangkat dari fakta bahwa seringkali persepsi masyarakat terhadap layanan publik lebih mengarah pada kondisi fisik layanan sebagai faktor penunjang ketimbang prosedur pelayanan terkait. Aspektasi penilaian sangat dipengaruhi oleh latar belakang pemohon dimana semakin tinggi aspektasi, pendidikan dan pengalamannya dalam pengurusan maka kecenderungan membandingkan kenyamanan berdasarkan ketersediaan sarana/ prasarana cukup tinggi. Semisal paradigma kenyamanan dan kepuasan, terstrandar menurut masyarakat [pemohon] di perdesaan akan cenderung lebih puas dan menerima kondisi yang mungkin masih sangat minimalis dalam ketersediaan sarana/prasarana yang dipersepsikan oleh masyarakat perkotaan. Demikian pula pemohon yang sudah lebih dari sekali melakukan pengurusan [mendapatkan layanan] pada suatu urusan, aspektasi kepuasan akan terus berkembang seiring tingkat kepuasan yang dirasakan sebelumnya.

Unsur Biaya/Tarif berperan penting dalam penentuan angka SKM kecamatan karena kejelasan Biaya/Tarif di Kecamatan Cipari dipersepsikan kurang memadai sesuai dengan standar yang ada sehingga nilai Biaya/Tarif (3,46) dibawah rata-rata (3,50). Namun, penilaian tersebut cenderung bersumber pada kesan subjektif pengguna layanan. Karena itu, penilaian tersebut perlu diperkuat dengan penataan dan pembenahan yang dapat menjamin dan meminimalisir dampak negatif seiring semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan publik.

Rekomendasi yang bisa dilaksanakan pihak Kecamatan Cipari sebaiknya menyusun anggaran yang akan diusulkan kepada pemerintah Kabupaten Cilacap berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana kerja di kantor Kecamatan Cipari.

Unsur "Perilaku Pelaksana" menjadi bagian penting dalam penentuan tingkat kepuasan karena tidak memiliki indikator dan takaran yang dipresentasikan. Penilaian terhadap unsur perilaku pelaksana cenderung subjektif karena instrumen yang dinilai adalah kenyamanan atas sikap petugas, respek petugas terhadap yang dilayani, penampilan petugas, dan kesopanan petugas. Para pegawai pada bagian pelayanan telah terlatih untuk memberikan senyuman, menyapa lawan bicara, menatap lawan bicara, mengendalikan emosi saat bicara, dan bahkan mengendalikan konflik yang muncul. Kebutuhan untuk kajian ini cenderung bersifat umum sehingga penilaiannya relatif baik. Persepsi publik terhadap perilaku pelaksana yang menangani pelayanan masyarakat adalah 3,53 dipersepsikan BAIK karena nilainya lebih tinggi dari rata-rata (3,50). Namun kedepannya masih harus ditingkatkan agar nilai SKM dapat meningkat ke predikat SANGAT BAIK.



Adapun unsur “Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan” nilainya lebih tinggi dari rata-rata (3,50) menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai. Total pengaduan yang masuk terkait pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Cipari selama tahun 2019 sebanyak 0 atau nihil. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dan cukup memuaskan masyarakat Kecamatan Cipari. Keadaan ini sesuai dengan hasil IKM Kecamatan Cipari yang cukup memuaskan.

Secara keseluruhan nilai total SKM pada Kecamatan Cipari adalah 87,54 dengan predikat BAIK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa unsur layanan yang perlu ditingkatkan lagi pelayanannya seperti unsur sarana dan prasarana, perilaku, dan pengaduan, sehingga nilai SKM dapat meningkat ke predikat SANGAT BAIK. Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memperbaiki kekurangan maupun kelemahan yang ada pada setiap unit pelayanan melalui sebuah upaya berkelanjutan yang berbasis pada spirit reformasi birokrasi sehingga diharapkan ke depannya pemerintah Kecamatan Cipari dapat menjadi model pemberi layanan publik yang prima.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN


Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyerapan belanja langsung Kecamatan Cipari pada tahun 2019 sebesar Rp 794.711.154,- atau 95,69% dari anggaran sebesar Rp 830.469.092,- dengan jumlah program 6 program dan 32 kegiatan. Sedangkan rata-rata pencapaian 1 sasaran dari 2 indikator kinerja sebesar sebesar 95% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian dari 1



(satu) sasaran strategis, sebanyak 1 sasaran (100%) dengan kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja beserta penyerapan anggaran **sudah** efektif. Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran setiap indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.15 di bawah ini. Adapun Rincian Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagaimana lampiran Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.





Tabel 3.7. Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan Cipari	Nilai IKM/SKM Kecamatan Cipari	Nilai	85	78,05	91,82	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	322.236.192	297.549.349	92,34
							Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	309.449.800	306.993.455	99,21
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000.000	9.450.000	94,50
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.999.950	9.998.500	99,99
							Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	19.806.300	19.706.300	99,50
							Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan	158.976.850	151.013.550	94,99
							JUMLAH	830.469.092	795.711.154	95,69



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019 secara keseluruhan **berhasil** dengan ketentuan :

- nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 95% dengan kategori "Sangat Tinggi". Capaian dari 1 (satu) sasaran strategis, sebanyak 1 sasaran (100%) dengan kategori "Sangat Tinggi".
- Adapun Capaian indikator kinerja utama dari 2 (dua) indikator kinerja, disimpulkan bahwa 2 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi".
- Capaian indikator kinerja tujuan dari 1 (satu) indikator kinerja tujuan adalah 1 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi".

Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukkan oleh masing-masing seksi dan subbagian di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang telah memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2019 serta peran serta masyarakat dan stakeholder.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Cilacap, Januari 2020

CAMAT CIPARI

AKHMAD HUSIN, S.Sos

NIP. 19650509 198607 1 001



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Form Rencana Strategis
2. Form Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Form Perjanjian Kinerja
4. Form Pernyataan Perjanjian Kinerja
5. Form Rencana Kinerja Tahunan
6. Form Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja
7. Form Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran
8. Cascading
9. Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019
10. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
11. Capaian Anggaran Pendukung Sasaran
12. Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra
13. Capaian Sasaran dan Anggaran
14. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
15. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Kepala PD dengan Eselon III
16. Pernyataan Perjanjian Kinerja Antara Kepala PD dengan Eselon III
17. Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2019
18. Pengukuran kinerja eselon III Tahun 2019
19. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Eselon III dengan Eselon IV
20. Pernyataan Perjanjian Kinerja Antara Ess III dengan Ess IV
21. Tahapan Perjanjian Kinerja Ess IV Tahun 2019
22. Pengukuran Kinerja Ess IV Tahun 2019
23. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Pelaksana dengan Ess IV
24. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 Pelaksana
25. SK Tim SAKIP OPD
26. SOP Penyusunan LKjIP dan Dokumen Kinerja
27. Nilai AKIP Tahun n-1 dari Itkab
28. SKM 2018 halaman depan dan nilai SKM